



PEMENUHAN HAK ANAK ASUH MELALUI PENGUATAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK

Trias Palupi Kurnianingrum*

Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi di panti asuhan menunjukkan bahwa Indonesia saat ini darurat perlindungan anak di panti asuhan. Meskipun telah ditegaskan dalam konstitusi negara dan beberapa peraturan, namun pemenuhan hak anak asuh masih belum terjamin secara optimal. Tulisan ini mengkaji Pemenuhan Hak Anak Asuh melalui Penguatan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). SNPA merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. SNPA wajib dijadikan pedoman bagi seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk mengatur standar pelaksanaan pengasuhan anak. Hasil analisis menunjukkan perlu adanya penguatan SNPA melalui mekanisme pengawasan berkala, pendataan ulang, kewajiban proses akreditasi, penguatan sertifikat kompetensi, hingga edukasi sosialisasi. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Sosial untuk menyosialisasikan penerapan SNPA kepada seluruh LKSA secara masif sehingga hak anak asuh terlindungi.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas telah memerintahkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1). Untuk melaksanakan amanat tersebut, selama ini pemerintah telah menyusun berbagai program untuk mengentaskan anak-anak terlantar, seperti program pembinaan anak terlantar dan panti asuhan.

Anak-anak terlantar rentan mengalami kekerasan, pelecehan seksual, hingga eksploitasi. Belum optimalnya pengawasan pemerintah terhadap panti asuhan dan penampungan anak terlantar yang dikelola mandiri oleh komunitas/lembaga ataupun perseorangan menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak anak-anak tersebut. Data Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan bahwa dari 14.445 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Indonesia, sekitar 2.238 di antaranya ternyata belum terakreditasi. Bahkan data jumlah anak dalam panti asuhan pun belum tersedia secara utuh karena belum terintegrasi dalam sistem data nasional, seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Nara, 2025). Kondisi ini menjadi bukti lemahnya pendataan dan pengawasan.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Lemahnya perlindungan terhadap anak asuh berisiko menghancurkan masa depan anak yang semestinya dilindungi. Banyak anak panti asuhan hidup dalam situasi minim kasih sayang, kehilangan identitas hukum (tidak memiliki akta kelahiran dan kartu identitas anak), tidak mendapatkan pendidikan bermutu, dan mengalami trauma akibat kekerasan. Tulisan ini akan mengkaji pemenuhan hak anak asuh melalui penguatan standar nasional pengasuhan anak (SNPA).

Pentingnya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak Asuh

Setiap anak pada dasarnya memiliki kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan hubungan dengan orang tua, kesejahteraan diri, keselamatan, dan pengasuhan yang berkelanjutan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui pengasuhan oleh orang tua sebagai pondasi tumbuh kembang anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Permensos No. 1 Tahun 2020). Namun situasi kemiskinan yang dihadapi oleh banyak keluarga menyebabkan ketidakmampuan orang tua untuk menjalankan peran pengasuhan sehingga kemudian menempatkan anaknya di panti asuhan.

Selain dalam konstitusi, pelindungan dan pemenuhan hak anak asuh juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Anak, UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Permensos No.30/HUK/2011). Akan tetapi peraturan tersebut dinilai belum mampu mewujudkan pengasuhan dan pelindungan anak yang memadai karena masih banyak anak asuh yang tidak terpenuhi haknya atas pendidikan, kesehatan, mengalami eksploitasi, hingga kekerasan fisik bahkan seksual. Salah satu kasus yang mencuat ialah kasus anak-anak panti asuhan Darusalam An-Nur Tangerang yang mengalami kekerasan hingga pelecehan seksual yang terungkap di Bulan Oktober 2024. Selama hampir 20 tahun sejak panti asuhan berdiri pada tahun 2003, diperkirakan terdapat 40 anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Aranditio, 2025). Kasus tersebut bukanlah satu-satunya. Deretan kasus serupa secara tidak langsung telah membuka tabir rapuhnya sistem pengasuhan anak di panti asuhan.

Lembaga panti asuhan merupakan salah satu bentuk pengasuhan yang bertujuan untuk memberikan pengasuhan alternatif kepada anak terlantar. Panti asuhan berfokus pada kesejahteraan sosial dengan menyediakan layanan dan dukungan bagi anak terlantar. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (UNICEF) mencatat sedikitnya ada sekitar 153 juta anak yatim piatu di seluruh dunia. Sekitar 5,2% di antaranya tinggal di panti asuhan (Budianto, 2022). Indonesia termasuk negara dengan jumlah anak yatim piatu cukup besar. Berdasarkan data Kemensos terdapat 14.445 LKSA di Indonesia, dimana salah satunya panti asuhan. Sementara survei Potensi Desa tahun 2021 mencatat terdapat sekitar 4.000 panti asuhan tersebar di 34 provinsi (Intan, 2025).

Untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh, diperlukan penguatan sinergi dan koordinasi antarkementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalnya mendorong daerah menyelenggarakan perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak dan memperkuat kapasitas pengasuhan melalui bimbingan teknis konvensi hak anak. Selain itu, diperlukan program pendampingan pengasuhan berbasis hak anak dan memberikan layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial; pengawasan intensif yang melibatkan partisipasi masyarakat; serta optimalisasi sarana prasarana yang layak.

Strategi Penguatan SNPA untuk Pelindungan Anak Asuh

Indonesia sejak tahun 2011 telah memiliki kebijakan yang mengatur pengasuhan alternatif bagi anak terlantar di institusi/lembaga, yaitu SNPA yang ditetapkan melalui Permensos No. 30/HUK/2011. SNPA merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak dan ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan LKSA. Pasal 1 Permensos No. 30/HUK/2011 menjelaskan bahwa SNPA mengatur tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan panti sejalan dengan kebijakan pengasuhan berbasis keluarga. Lebih lanjut, SNPA juga merupakan perwujudan Pasal 9 Konvensi Hak Anak dimana negara wajib menjamin agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya.

Pengelolaan dan perlindungan hak anak asuh memerlukan payung hukum, yang hingga kini masih berpedoman dengan Permensos No. 30/HUK/2011. Aturan tersebut pada dasarnya mengatur mengenai standar pelaksanaan pengasuhan anak oleh LKSA. SNPA mencakup beberapa aspek penting dalam pengasuhan anak, mulai dari asesmen kebutuhan anak, reviu pengasuhan berkala, reunifikasi anak dengan keluarga, hingga penerapan kebijakan internal keselamatan anak. Namun implementasi aturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti menyebutkan kelengkapan identitas anak yang kurang menjadi prioritas oleh beberapa LKSA, tidak adanya tenaga profesional, bangunan dan fasilitas yang belum memenuhi standar, menjadi beberapa kendala implementasi Permensos No. 30/HUK/2011 di lapangan (Wijayanti, 2015). Kondisi yang sama juga dipaparkan oleh kompas.id melalui laporan investigatif selama bulan Juli 2025 yang menyebutkan bahwa masih banyak panti asuhan yang beroperasi tanpa akreditasi, tanpa pengawasan memadai, dan tanpa jaminan kesejahteraan anak (Nara, 2025).

Oleh karena itu untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan anak di panti asuhan penulis berpendapat dibutuhkan revisi Permensos No. 30/HUK/2011 dengan memasukkan substansi berikut: *pertama*, mekanisme pengawasan terhadap panti asuhan secara berkala untuk memastikan hak-hak anak asuh terpenuhi dengan baik. Lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan harus dipastikan benar-benar memberikan lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang. Termasuk dalam pengawasan yaitu memperketat izin operasional agar dapat mencegah panti asuhan yang beroperasi tanpa

izin atau melakukan praktik yang merugikan anak. Untuk itu diperlukan sinergi antara pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan rutin.

Kedua, pendataan ulang secara nasional terhadap seluruh panti asuhan. Tanpa basis data yang mutakhir, proses evaluasi, akreditasi hingga pengawasan terhadap panti asuhan menjadi sulit dilakukan. *Ketiga*, kewajiban proses akreditasi untuk memastikan kelayakan operasional tiap lembaga. Data Kemensos per Juli 2025 mencatat terdapat 2.238 panti asuhan yang belum atau tidak terakreditasi. Dari 14.445 LKSA yang tersebar di seluruh Indonesia, 12.207 lembaga sudah terakreditasi dengan rincian 871 lembaga Akreditasi A, 4.439 lembaga Akreditasi B, dan sisanya 6.897 lembaga Akreditasi C (Sinombor, 2025). Akreditasi menjadi penting dilakukan mengingat LKSA seperti panti asuhan tidak selalu didirikan oleh pemerintah. Beberapa bahkan didirikan oleh perorangan atau yayasan, di mana masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda.

Keempat, penguatan edukasi. Data Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) Universitas Indonesia menyebutkan 80% panti asuhan adalah swasta, nonpemerintah, dan tidak bergantung pada pendanaan dari pemerintah (Sinombor, 2025). Kondisi ini justru membuat tidak ada inisiatif lembaga tersebut untuk mengimplementasikan SNPA. Ketiadaan inisiatif menerapkan SNPA dikhawatirkan akan membuka celah pengawasan sehingga akan banyak panti asuhan swasta yang beroperasi tanpa kontrol ketat dari pemerintah. Di sisi lain, tanpa dukungan finansial dari pemerintah, panti swasta juga tidak memiliki motivasi kuat untuk menerapkan standar pengasuhan yang sudah ditetapkan. Akibatnya anak-anak justru menjadi korban dari sistem yang tidak terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, penguatan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban penerapan SNPA di setiap panti sangat dibutuhkan.

Kelima, penguatan sertifikat kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial. Meskipun sudah diatur dalam Permensos No. 30/HUK/2011, masih diperlukan intensifikasi pelatihan SNPA dan *parenting* sehingga penyelenggara panti asuhan memahami bagaimana seharusnya pengasuhan dijalankan. Pelatihan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis, sehingga penyelenggara akan memahami perbedaan mendasar antara pengasuhan dan pembinaan serta menciptakan lingkungan yang memberikan kasih sayang serta kehangatan keluarga bagi anak panti asuhan.

Penutup

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di panti asuhan memerlukan perhatian yang serius. Kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh. Beragamnya permasalahan anak asuh seperti tidak terpenuhinya hak atas pendidikan, kesehatan, eksploitasi, hingga kekerasan fisik bahkan seksual harus segera diantisipasi. Salah satunya dengan penguatan SNPA melalui revisi Permensos No. 30/HUK/2011. SNPA perlu dijadikan pedoman wajib bagi seluruh LKSA untuk mengatur mengenai standar pelaksanaan pengasuhan anak. Penguatan SNPA

tersebut harus memuat mekanisme pengawasan berkala, pendataan ulang, kewajiban proses akreditasi, penguatan sertifikat kompetensi, dan edukasi sosialisasi. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kemensos untuk menyosialisasikan penerapan SNPA kepada seluruh LKSA secara masif. Arah kebijakan ini penting untuk menjamin Indonesia tidak sekadar memiliki regulasi, tetapi juga menjamin masa depan anak-anak yang ada di panti asuhan agar terlindungi haknya.

Referensi

- Aranditio, Stephanus. (2025. Juli 27). Trauma Berkepanjangan Korban Predator Anak di Panti Asuhan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/trauma-berkepanjangan-korban-predator-anak-di-panti-asuhan>
- Budianto, Yosep. (2022. Oktober 31). Sengkarut Kehidupan Anak Panti Asuhan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/sengkarut-kehidupan-anak-panti-asuhan>.
- Intan, Nurul. (2025, Juli 28). Panti Asuhan: Tempat Berlindung yang Belum Selalu Aman. *Kompas*.
- Nara, Nasrullah. (2025, 30 Juli). Mengapa Anak di Panti Asuhan Bisa Terlantar. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-anak-di-panti-asuhan-masih-bisa-telantar>
- Sinombor, Sonya Hellen, (2025. 30 Juli). Paradoks Panti Asuhan, Antara Misi Mulia dan Realitas Kelam. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/paradoks-panti-asuhan-antara-misi-mulia-dan-realitas-kelam>
- Wijayanti, Retno. (2015). Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang. *Journal Management and Public Policy*. 4(2). 1-10. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i2.8251>

